



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 88 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH UNTUK DIOPERASIKAN
OLEH YAYASAN AL MUTTAQIN PERMATA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 3.928 m² (lebih kurang tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi) terletak di Komplek Perumahan Permata Timur Blok K7, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah ditetapkan status penggunaannya dimohon penggunaannya untuk dioperasikan oleh Yayasan Al Muttaqin Permata Timur berdasarkan surat tanggal 18 Mei 2022 Nomor 012/SP/DKM/V/2022 sebagai tempat sarana ibadah dan sarana penunjang lainnya;
 - b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui surat tanggal 30 Mei 2022 Nomor 2350/SM.12.11 telah mengajukan permohonan penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan Yayasan Al Muttaqin Permata Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah untuk Dioperasikan oleh Yayasan Al Muttaqin Permata Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH UNTUK DIOPERASIKAN OLEH YAYASAN AL MUTTAQIN PERMATA TIMUR.

KESATU : Menetapkan penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 3.928 m² (lebih kurang tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi) terletak di Komplek Perumahan Permata Timur Blok K7, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur untuk dioperasikan oleh Yayasan Al Muttaqin Permata Timur.

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan data sebagai berikut:

Barang Milik Daerah	Luas tanah dalam KIB	Luas tanah yang dimohon untuk Dioperasikan	Kode Barang
Tanah	1.755 m ²	1.755 m ²	00168.1996 131010105002.000001
Tanah	2.173 m ²	2.173 m ²	00168.1996 131010104002.000005
Total	3.928 m ²	3.928 m ²	

KETIGA : Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan Yayasan Al Muttaqin Permata Timur diberikan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- b. Penggunaan Barang Milik Daerah diberikan dalam rangka mendukung pelayanan umum sebagai tempat sarana ibadah dan sarana penunjang lainnya;
- c. Jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan Barang Milik Daerah dimaksud tanpa ganti rugi;
- d. Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Yayasan Al Muttaqin Permata Timur dituangkan dalam Perjanjian dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- e. Yayasan Al Muttaqin Permata Timur wajib mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, keindahan dan kebersihan lingkungan sekitarnya serta memelihara dan mengamankan barang milik daerah;
- f. Yayasan Al Muttaqin Permata Timur dilarang mengalihkan pengoperasian dan/atau melakukan pemindahtanganan Barang Milik Daerah selama jangka waktu pengoperasian Barang Milik Daerah; dan
- g. Yayasan Al Muttaqin Permata Timur mengembalikan Barang Milik Daerah kepada Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam keadaan baik apabila jangka waktu pengoperasian Barang Milik Daerah telah selesai dan tidak diperpanjang.

KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini dituangkan dalam perjanjian antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Al Muttaqin Permata Timur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

- KELIMA** : Menugaskan Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
- a. menandatangani perjanjian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT; dan
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penggunaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh Yayasan Al Muttaqin Permata Timur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2023

a.n. Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan:

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Administrasi Jakarta Timur